

# REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

# KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 233 /KPTS/M/2018

### **TENTANG**

# PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CILIWUNG KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
- b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor 690/060-PROD tanggal 23 Januari 2018 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciliwung, Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane;

- d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melalui surat Nomor PW.03.02-Ay/339.3 tanggal 29 Desember 2017 perihal Rekomendasi Teknis Untuk Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Sebagai Materi Pada Sumber Air Sungai Ciliwung memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin pengusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk usaha air minum di Sungai Ciliwung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139):

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
- 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air:

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CILIWUNG KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU

: A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Ciliwung kepada:

1. nama/nama : Perusahaan Daerah Air perusahaan/nama : Minum Tirta Kahuripan

instansi pemerintah Kabupaten Bogor

2. penanggung jawab : Direktur Utama

3. alamat perusahaan : Jalan Raya Tegar

Beriman, Cibinong,

Kabupaten Bogor 16913

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciliwung, Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : dipompa

2. kuota air/debit : 500 (lima ratus)

maksimum liter/detik

3. jadwal pengambilan : 24 Jam / Hari

4. tujuan penggunaan : Menggunakan air sebagai

materi di Sungai

Ciliwung untuk usaha

air minum

- 5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Ciliwung yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 500 (lima ratus) liter/detik atau setara dengan 1.296.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) m³/bulan yang diambil dari 3 (tiga) lokasi pengambilan air (intake) di Sungai Ciliwung serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
- untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
- 7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
- 8. dalam rangka menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pemegang izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tidak menggunakan air dari Sungai Ciliwung untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Ciliwung harus dihentikan;

- 10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
- 12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
- pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane;
- 14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
- 15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : Intake

2. lokasi

a. sumber air : Sungai Ciliwung

b. kelurahan/desa : Sukahatic. kecamatan : Cibinong

d. kota/kabupaten : Bogor

e. provinsi : Jawa Barat

f. titik koordinat : • intake I :

pengambilan 06° 28' 59,2" LS;

106° 48' 53,8" BT;

• intake II:

06° 28' 58,6" LS;

106° 48' 53,3" BT;



• intake III:

06° 28' 59,1" LS;

106° 48' 53,3" BT;

3. Tujuan penggunaan

 menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Ciliwung untuk konstruksi

intake

- 4. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
- keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan intake selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
- segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan intake sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
- Kementerian Pekerjaan Umum dan 7. apabila Perumahan Rakyat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane akan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor wajib mengamankan bangunan intake dan prasarana lainnya, dan apabila ada kerusakan serta dampak negatif yang timbul akibat rusaknya bangunan intake dan prasarana lainnya tersebut menjadi tanggung Air Minum Tirta Perusahaan Daerah jawab Kahuripan Kabupaten Bogor; dan
- 8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Ciliwung.

- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA

Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Ciliwung mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

**KETIGA** 

- : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:
  - 1. mematuhi ketentuan dalam izin;
  - 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
  - 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air:
  - 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
  - melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
  - memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
  - 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun;
  - B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:
    - memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;

- melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (water meter) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
- 3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
- 4. mendapatkan sertifikat terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari institusi yang berwenang menerbitkan dan harus dilakukan inspeksi secara berkala oleh lembaga inspeksi yang bersertifikat dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
- bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada intake dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

**KEEMPAT** 

- A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

**KELIMA** 

- : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
  - 1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air; atau
  - 2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air.

- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - masa berlakunya izin pengusahaan sumber daya air berakhir;
  - 2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
  - 3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan izin.

KEENAM

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
- 2. Gubernur Jawa Barat;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Jawa Barat;
- 7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 8. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 2018

A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,

Ir. Imam Santoso, M.Sc.

NIP. 19580308 198410 1 002

Ph